JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

SKRIPSI

Oleh :

Ilmiyaul Faizah
NIM : C02207037

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2012

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 110 M
No. REG: S.2012/4/110
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

Ilmiyaul Faizah

NIM. C02207037

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILMIYAUL FAIZAH

NIM : C02207037

Semester : X

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : Dusun Kalanganyar, Desa Sembunganyar, Dukun-Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "***JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KALI LIMA***" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2012

yang menyatakan

METERAI TEMPEL C985DAAF983960820 6000 DJP

Ilmiyaul Faizah

CO2207037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilmiyaul Faizah (C02207037) ini telah diperiksa dan di setujui oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 8 Agustus 2012

Pembimbing

Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul ***"JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA"***. Dengan rumusan masalah:1. Bagaimana praktek jual beli kios (milik umum) di pasar Tanjung kabupaten Jember? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perda kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang jual beli kios di pasar Tanjung kabupaten Jember tersebut?

Adapun jenis penlitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data yang dikumpulkan melalui observasi ,wawancara secara langsung dengan penjual selaku pihak penyewa kios pasar (milik umum) yang memperjualbelikan kios pasar tersebut, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif analisis untuk mencari persesuaian apakah praktek jual beli itu diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember No.6 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli kios (milik umum) di Pasar Tanjung adalah kios milik pemerintah yang dikelola oleh kepala pasar atau pemerintah daerah. Barang yang diperjual belikan adalah barang milik umum atau pemerintah, yang menjadi obyek penelitian.

Kesimpulan dari analisis adalah bahwa diskripsi jual beli kios (milik umum) di pasar Tanjung kabupaten Jember adalah memanfaatkan tanah milik pemerintah yang disewakan kepada PKL untuk melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi beberapa PKL memperjualbelikan kios beserta isinya tersebut pada orang lain dengan memberikan syarat untuk menjual barang dagangan tertentu dan memberikan batasan waktu kepemilikan. Menurut hukum Islam jual beli kios tersebut tidak diperbolehkan karena barang yang diperjualbelikan bukan milik sempurna penjual melainkan milik pemerintah. Begitu pula menurut Perda Kabupaten Jember no.6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima juga tidak diperbolehkan Karena bentuk perjanjian sewa-menyewa kios tidak dapat dipindahtangankan pada siapapun.

Saran untuk para PKL Pasar Tanjung agar lebih memperhatikan dan mentaati peraturan pasar serta tetap berpegang teguh pada hukum Islam. Dan untuk pihak-pihak pengelola Pasar Tanjung agar lebih ketat dalam memberlakukan peraturan dan lebih memperhatikan prilaku para pedagang Pasar .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan Penelitian 11
G. Kegunaan Penelitian 11
H. Definisi Operasional 12
I. Metode Penelitian 13
J. Sistematika Pembahasan 18

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER PEDAGANG KAKI LIMA

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 20
1. Definisi Jual Beli 20
2. Dasar Hukum Jual Beli 21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
4. Macam-macam barang yang diperjualbelikan 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perda Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima..... 39

BAB III PRAKTEK JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) PASAR DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER

A. Gambaran Umum Pasar Tanjung Kabupaten Jember 43

B. Proses Jual Beli Kios (Milik Umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember 48

BAB IV JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) DILIHAT HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER NO. 6 TAHUN 2008

A. Jual Beli Kios (Milik Umum) dilihat dari segi Hukum Islam 54

B. Jual Beli Kios (Milik Umum) dilihat dari Perda Kabupaten Jember No.6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muqaydhah.*[1]

Secara linguistik, Jual beli (اَلْبَيْعُ) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul.* [2]

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) .hal. 112

[2]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).hal 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut qiyas (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya. [3]

Definisi lain dikemukakan ulama malikiyah, syafiiyah, dan hanabilah, menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ المَالِ بِالمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).[4]

Pasar Tanjung di kabupaten Jember didirikan pada tahun 1966. merupakan pasar induk terbesar dan menjadi pusat perekonomian oleh masyarakat Jember. Sebelum menjadi pasar Tanjung, pasar ini menjadi pusat informasi dan kondisi negara. Masyarakat Jember berkumpul di halaman untuk mendengarkan siaran-siaran pemerintah. Karena di pasar Tanjung terdapat satu-

[3] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006). hal 365.
[4] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hal 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya radio yang bisa didengarkan ramai-ramai. Dan di tempat itu pula masyarakat dari berbagai kampung bisa saling silaturrahmi.[5]

Pada tahun 1976, ketika masa pemerintahan Bupati Abdul Hadi, kondisi pasar mengalami perombakan besar-besaran. Yang semula berlantai satu, langsung dibangun tiga lantai. Lantai satu untuk pakaian dan tekstil, serta barang elektronik, dan kebutuhan peralatan olahraga. Lantai dua diperuntukkan bagi sembilan kebutuhan pokok. Dan lantai tiga, diperuntukkan untuk mainan anak-anak, seperti komidi putar, ombak banyu, dan sejenisnya.

Awalnya, Pasar Tanjung beroperasi mulai pagi sampai sore hari. Masyarakat menyebut dengan istilah waktu ashar, karena setelah memasuki jam 17.00, pasar tanjung di kelilingi kawat berduri. Area di sekitar ditutup total, sehingga tidak ada kegiatan transaksi jual beli. Berbeda dengan jaman sekarang, yang dibuka selama 24 jam.[6] Karena dini hari menjadi saat yang paling ramai, karena proses jual-beli antara tengkulak dengan pedagang.

Dalam peraturan daerah kabupaten Jember nomor 6 tahun 2008 menjelaskan bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal, hal ini tertuang dalam bab III pasal 6 ayat 1 sampai 5, diantaranya menjelaskan bahwa:

1. Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi.

[5] Wawancara dengan Bapak Mashudi (kepala pasar Tanjung), tanggal 9 januari 2012.
[6] Wawancara dengan bapak Hasin Saprawi, salah seorang tokoh masyarakat, asli warga Jember.pada tanggal 8 januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setiap PKL hanya memiliki satu izin dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.
3. Permohonan Izin lokasi PKL di lakukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
4. Izin lokasi PKL berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang.
5. Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.[7]

Di kabupaten Jember, peraturan daerah mengenai PKL (Pedagang kaki lima) sangat diperlukan karena pasar Tanjung merupakan pasar induk terbesar di kabupaten Jember. Mengingat banyaknya para pedagang dari kalangan kecil yang ingin membuka usaha kecil-kecilan demi mencukupi kebutuhan mereka.

Dengan banyaknya para pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan tempat yang layak untuk berdagang, maka para pedagang mencari tempat yang seadanya dan dan yang paling di inginkan oleh para pedagang yakni tempat yang letaknya strategis untuk menarik pelanggan, meskipun tempat tersebut tidak sesuai dengan perkembangan tata ruang dan wilayah pasar untuk melakukan kegiatan usaha.[8]

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah lokasi di pasar untuk para PKL. Akan tetapi jauh dari hal itu, ada beberapa pedagang yang mengambil keuntungan dari lokasi yang sudah di sediakan oleh pemerintah tersebut, yakni dengan memperjualbelikan tempat milik umum tersebut.

---

[7] Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008.
[8] Wawancara dengan bapak Rozikin (Salah satu PKL di pasar Tanjung), pada tanggal 7 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan pemerintah daerah. Sanksi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan perda nomor 6 tahun 2008 pada pasal 12 yaitu mencabut izin lokasi PKL.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.[9] Dalam jual beli, barang harus ada dan barang tersebut adalah milik sah penjual.

Demikian pula di jelaskan dalam hukum Islam bahwa jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, menurut ulama hanafiyah dan malikiyah, jual beli harus di tangguhkan sampai ada izin pemilik.[10] Jual beli seperti ini disebut jual beli fudhuli.

Berbeda dengan madzhab syafiiyah dan dhahiriyah, jual beli fudhul batal secara mutlak. Dengan alasan dalam jual beli disyaratkan obyek transaksi harus berada dalam kepemilikan penjual. Hal ini disandarkan pada hadist nabi yang melarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya.

Dalam hadist riwayat At-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam berkata :

حَدَثْنَا قُتَيْبَةَ حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَك, عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ

[9] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hal 129
[10] Rachmat Syafe`i,*Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hal 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ [11]

Dikabarkan pada kita dari Qutaibah, Dikabarkan pada kita dari Hammad Ibnu Zaid dari Ayyub, dari Yusuf Ibnu Malik , dari Hakim Ibnu Hizam menceritakan: "Rasulullah SAW telah melarang menjual sesuatu yang bukan milikku (tidak ada padaku)." [12]

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember
2. Dampak jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember.
4. Peraturan perundang-undangan kabupaten Jember tentang pedagang kaki lima Nomor 6 Tahun 2008.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember.

---

[11] Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 3*, (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah). hal 17

[12] Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006). hal.1301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember menurut peraturan daerah kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perda kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang jual beli kios tersebut?

E. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang "**Jual Beli Kios (Milik Umum) Pasar Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Menurut Hukum Islam Dan Perda Kebupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008".** Yang mana dalam permasalahan kali ini ada pihak yang dimanfaatkan oleh pihak lain namun dalam kenyataannya transaksi tersebut masih berlanjut dikarenakan faktor-faktor lain. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti dengan perspektif hukum Islam dan perda kabupaten Jember terhadap jual beli kios (milik umum) pasar tersebut.

Mengenai masalah jual beli telah dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja berbeda kasus dan permasalahannya yaitu:

Skripsi milik Imam Rofiki pada tahun 1998, yang mengangkat masalah dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lancang (Studi Kasus Didesa Samberan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro),**" yang dalam penelitian ini Imam Rofiki mengkaji tentang jual beli lancang yakni jual beli milik orang lain tanpa izin dari pemilik. Terjadinya jual beli tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan terjadi secara otomatis yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sengaja oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian skripsi diatas itu hukum jual beli lancang secara umum masih tetap tergantung dari izin pemilik barang.[13]

Skripsi milik Ahmad Mujtahid pada tahun 1990, yang berjudul "**Praktek Jual Beli Tanah Milik Dengan Akta Dibawah Tangan Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam"** yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang terjadinya cara pelaksanaan akta dibawah tangan yang dilakukan dihadapan kepala desa atau RT/RW, dan akad jual beli tersebut berakhir dengan penyelesaian sistem panjer. Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, maka uang panjer itu termasuk harga pembelian namun jika tidak dilaksanakan oleh pemebeli maka uang panjer sebagian hilang. Namun jika penjual yang mengurungkan maka uang itu dikembalikan lagi. Dan hasil penelitian skripsi ini kedudukan transaksi jual beli tanah hak milik dengan akta dibawah tangan menurut UUPA adalah sah tapi tidak kuat, sedangkan menurut hukum Islam sah.[14]

Skripsi milik Titik Khurrotin pada tahun 2008, yang berjudul **"Mekanisme Sewa Menyewa "Tanah Gusuran" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogobabadan Karangbinangun Lamongan)".**

---

[13] Imam Rofiki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lancang (Studi Kasus Didesa Samberan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro),* (skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), hal.78.
[14] Ahmad Mujatahid, *Praktek Jual Beli Tanah Milik Dengan Akta Dibawah Tangan Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam,* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1990), hal.82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang membahas tentang praktek sewa- menyewa tanah gusuran yang dilakukan oleh para petani karena adanya kesempatan bagi warga desa yang merasa sebagai pemilik tanah sebelum adanya pencabutan hak milik atas tanah pada tahun 1993, dalam akad tersebut, mu`jir menyewakan tanah gusuran tanpa ijin dari pemilik dan musta`jir didalam pelaksanaan pembayaran sewa tidak sesuai dengan kesepakatan karena hak musta`jir melakukan pengurangan nilai harga sewa dalam setiap pembeyarannya. Hasil dari skripsi ini menurut hukum Islam batal, karena obyek dalam peresewaan tersebut adalah bukan hak milik.[15]

Skripsi milik H. Ahmad Subhan pada tahun 1996, yang berjudul "**Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Perantara Dalam Jual Beli Tanah Dikecamatan Menganti Kabupaten Gresik**" yang membahas tentang perjanjian jual jasa yaitu perajanjian antara pihak perantara diberi kuasa oleh penjual, perantara mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan keperantaraannya yakni mulai dari mencari pembeli sampai selesainya transaksi jual beli tanah. Demikian sebaliknya. Hasil dari skripsi ini menurut hukum Islam ada sebagian perantara yang melakukan

[15] Titik khurrotin, *Mekanisme Sewa Menyewa "Tanah Gusuran" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogobabadan Karangbinangun Lamongan),* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), hal.62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan dari aturan Islam yaitu penawaran yang masih dalam tawaran orang lain, sedangkan dalam hukum positif tidak ada penyimpangan.[16]

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulisan skripsi pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, maka tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kios (milik umum) pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember dalam jual beli kios (milik umum) pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

G. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca yaitu antara lain :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengembangan ilmu bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam dan untuk dijadikan sebagai wacana guna mengetahui

[16] H. Ahmad Subhan, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Perantara Dalam Jual Beli Tanah Dikecamatan Menganti Kabupaten Gresik,* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1996), hal.78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Riset ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan masalah jual beli kios milik umum di pasar maupun di tempat-tempat umum lainnya.

H. Definisi operasional

Untuk memperolah gambaran yang jelas dan konkrit mengenai arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang ada dalam judul di atas :

Hukum Islam : Seluruh ketentuan-ketentuan perintah allah yang wajib di turut dan di taati oleh seorang muslim berdasarkan atas al-qur`an dan al-hadist. [17]

Jual beli : Pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Di artikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul.*[18]

Kios pasar : Toko kecil yang berada di wilayah pasar untuk berjualan.

---

[17] Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cetakan 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).hal 154.

[18] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).hal 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar Tanjung : Salah satu pasar terbesar di kabupaten Jember yang digunakan untuk sarana jual beli oleh masyarakat Jember.

Perspektif : Pandangan sebagai acuan, sudut pandang.[19]

Perda No.6

Tahun 2008 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2008 tentang pedagang kaki lima.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*),[20] yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat pasar tertentu.

1. Lokasi atau daerah penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di pasar Tanjung kabupaten Jember.

2. Subjek penelitian

   Subjek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam jual beli kios (milik umum) diantaranya:

   a. Pedagang : Pedagang kaki lima yang awal mendapatkan izin untuk menempati lokasi yang telah di sediakan oleh

[19] M. Dahlan, Y. Al Barry dan L Iya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya: Target Press, 2003), hal. 606

[20] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah daerah setempat. Sekaligus memperjual belikan kios (milik umum) pasar.

b. Pembeli : Pedagang kaki lima yang membeli kios (milik umum) pasar untuk di jadikan usaha berdagang.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Gambaran umum tentang jual beli kios (milik umum) pasar.
b. Praktek jual beli kios (milik umum) pasar.
c. Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli.
d. Peraturan Daerah kabupaten Jember.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung di peroleh penulis di lapangan.[21] sumber data primer ini berupa hasil wawancara dengan para pedagang pasar dan para penjual.

[21] Burhan Bangin, *Metode Penelitian Sosial:Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2001), hal. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari orang lain guna melengkapi data yang di peroleh dari sumber data primer. Buku-buku yang diambil dan di peroleh dari sebagian bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang di teliti diantaranya:

1) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.*
2) Nasroen Harun, Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.
3) Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*
4) Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 3*
5) Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*
6) Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis.*

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.[22] Peneliti mengamati bagaimana kronologis terjadinya transaksi jual beli kios (milik umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Yang mana awal mulanya dilakukan transaksi tersebut tidak diketahui pasti karena hal itu terjadi secara turun-menurun hingga sekarang.

[22] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung : Al Fabeta, 2008), hal. 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang di lakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan menjawab pertanyaan tersebut.[23] Hal ini dilakukan oleh lima pihak yang terkait dalam transaksi jual beli kios (milik umum) pasar di Pasar Tanjung.

c. Telaah terhadap buku-buku yang berhubungan dengan jual beli.

6. Teknik Mengolah Data

Teknik mengolah data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *editing* dan *organizing*.

a. Editing

Yaitu memeriksa kelengkapan, dan sesuai data. Tehnik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.[24]

b. Organizing

Yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalan kerangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk

[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 186.
[24] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi penelitian* ,(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009). hal. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh bukti-bukti dalam gambaran secara jelas tentang praktek jual beli kios (milik umum) pasar di pasar.[25]

7. Teknik Analisis Data

Yaitu proses analisa data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang di peroleh dari berbagai sumber kemudian penulis melakukan redaksi data dengan cara membuat rangkuman inti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membuat skripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis data yang berhasil di himpun terkait dengan pembahasan.[26]

Dalam hal ini yang akan di deskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan aturan-aturan tentang pedagang kaki lima menurut perda kabupaten Jember nomor 8 tahun 2008 dan aplikasinya. Lalu menganalisanya dengan hukum Islam. Kemudian untuk memberi penafsiran yang akurat terhadap fakta-fakta yang di temukan maka dilakukan verifikasi terhadap data.

[25] *Ibid,154*
[26] Moh. Nazir, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih tertib susunannya, maka di lakukan pembagian sistematika dalam lima bab:

BAB I : Merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini adalah uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan,

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menjabarkan pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, macam dan bentuk jual beli.

BAB III : Menjelaskan data hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis yang berisi tentang gambaran umum wilayah, Perda kabupaten Jember dan hukum Islam.

BAB IV : Menjelaskan tentang analisis hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung Kabupaten Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian tentang analisis hukum Islam dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 terhadap jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung Kabupaten Jember. Dengan demikian dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia dari kata, yaitu jual beli yang di maksud dengan jual beli beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.[1]

Menurut pasal 1457 KUHP Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[2]

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah

مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"*Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan*"

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukana atas dasar secara sukarela diantara kedua belah

[1] Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*hal 32
[2] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).hal 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat sejumlah ayat al-qur'an dan hadist Nabi saw yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya:

a. Surat al-Baqarah 2 : 275, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[3]

b. Surat al-mulk ayat 15, yang berbunyi :

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولاً فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ

Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[4]

[3] Depag RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Diponegoro, 2008),hal. 47
[4]*Ibid*. hal. 563

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat al-Baqarah 2 : 198, yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

"Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dan Tuhan-mu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafat, berdzikirlah (dengan menyebut) allah sebagaimana yang ditunjukkan-nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".[5]

d. Surat an-Nisa' 4 : 29, yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".[6]

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.[7]

---

[5] *Ibid.* hal. 31
[6] *Ibid.* hal. 82
[7] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).hal. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hadist diriwayatkan al Barzaar dan al Hakim

سُئِلَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْكَسَبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ(رواه البزلز والحاكم)

"Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang halal" (HR.al-Barzaar dan al-Hakim).[8]

f. Hadist diriwayatkan Tirmidzi

حدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي هَمْزَةَ وَ أَبُو هَمْزَةَ إِسْمُهُ عَبْدُاللهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَابْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَن أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِنَحْوَهُ.[9]

"Dikabarkan pada kita oleh Hannad, Kobisoh dari Abi Hamzah, Hasan, Abi Said, sesungguhnya Nabi Saw bersabda Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shadiqqin, dan para Syuhada' Abu Isa berkata hadist itu tidak diketahui kecuali arah hadist ini adalah dari Tsauri dari Abi Hamzah dan nama ayahnya Hamzah adalah Abdullah bin jabir dan dia adalah guru di Basrah dikabarkan pada kita Suwaid Bin Nasr, Abdullah ibnu Mubarak dari Sufyan AS-sauri dari Abi Hamzah dengan ayat ini semisalnya"

g. Hadist diriwayatkan al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban

"Dikabarkan pada kita Abbas ibnu al-Walidi Dimasqiyyu, Marwan ibnu Muhammad, Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Dawud Ibnu Salih al Madini dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudriyy berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka."

---

[8] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010). Hal.316
[9] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). hal. 724

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat ini dan yang lain, menunjukkan bolehnya melakukan transaksi perdagangan dengan berbagai macamnya untuk berusaha dan meraih kekayaan.[10] Hal itu bleh dilakukan secara individu, kelompok, dengan cara impor atau ekspor, selama seseorang berkomitmen kepada ketentuan-ketentuan syariat.

3. Syarat Dan Rukun Jual Beli

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Akad[11] (kalimat Ijab Qabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Ma'qud 'alaih (obyek akad)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[12]

Belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أ يّوْبَ وَهُوَ البَجَلِيُّ الْكُوْفِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ قَا لَ لاَ يَتَفَرَقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلّاَ عَنْ تَرَاضٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.[13]

"Dikabarkan pada kita oleh Nasr ibnu Ali, Abu Ahmad, ayahnya ibnu Ayyub dan dia cukup pintar, berkata dari Abi Hurairah ra, dari Nabi

---

[10] Abdullah Lam Bin Ibrahim, *Fiqih Financial*, (Solo: Era Intermedia, 2005). hal. 67
[11] Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). hal. 96
[12] Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).hal. 828
[13] Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).hal.1169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw bersabda: janganlah dua orang jual beli berpisah sebelum saling meridhai"(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

b. Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

1. Syarat sah ijab qabul

Transaksi jual beli diharuskan adanya ijab qabul , adanya pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan atau secara tertulis.[14]

a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
b. Menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka; menggunakan lafaz yang mengandung maksud berlaku waktu lalu, bersambungan di antara keduanya dalam pengucapan.
c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

   Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
d. Adanya kerelaan dalam kedua belah pihak.

   Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam

[14] Musthafa Kamal, *Fikih Islam,Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002).hal. 356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang benar.[15] sesuai dengan kandungan surat *an-Nisa`* (4) ayat 29 diatas.

2. Syarat orang yang berakad

Ulama` fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi yarat berikut:

a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.[16]
b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

3. Syarat barang atau benda yang diakadkan

a. Barang yang diperjual-belikan harus bersih materinya.[17]
b. Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia
c. Mengetahui
d. Dapat diserah terimakan[18]
e. Barang yang diakadkan ditangan

c. Macam-macam barang yang diperjualbelikan

1. Barang-barang yang haram diperjualbelikan

a. Khamer, bangkai, babi, dan berhala

[15] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006). hal.366
[16] *Ibid*.hal. 829
[17] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, (*Jakarta: Kencana, 2003). hal.231
[18] *Ibid*. hal 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadist shahih, No. 3445.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ الآيَةُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاهُنَّ عَلَى النَّاسِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْر

"Dari Aisyah ra, ia berkata, "Ketika turun beberapa ayat dari penutup surat Al-Baqarah tentang riba, Rasulullah saw keluar dan mengharamkan perdagangan khamer."[19]

Dalam hadist shahih No. 3446.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ ٱلْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَ

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, "Telah sampai berita kepada Umar ra bahwa Samurah menjual khamer, maka Umar berkata, Allah melaknat Samurah! Apakah ia tidak tahu bahwa Rasulullah saw telah bersabda, Allah melaknat orang-orang yahudi karena telah diharamkan atas mereka lemak babi namun mereka mengemas lalu menjualnya."[20]

Dalam Hadist Bukhari Muslim No. 931

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهماأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ :" إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ" فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ :"لَا هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

[19] Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hal. 209
[20] Ibid, hal. 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ :" قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" [21]

"Diriwayatkan dari Jabir bin `Abdillah r.a. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda pada waktu Penaklukan Makkah,"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan penjualan tuak, bangkai, babi, dan patung."lalu beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang hukum lemak bangkai karena lemak itu bisa dipakai untuk gemuk perahu, minyak kulit, lampu?"Beliau menjawab, "Tidak boleh, lemak bangkai itu hukumnya tetap haram untuk dipergunakan." kemudian Rasulullah Saw. Melanjutkan sabdanya pada waktu itu, "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, sesungguhnya, Allah telah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, tetapi kemudian mereka memasaknya untuk diencerkan. Setelah itu, mereka menjualnya dan uangnya mereka gunakan untuk makan."

وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله : "من حبس العنب أيام القطا ف حتى يبيعه ممن يتخذ خمرا فقد تقحم النارعلى بصيرة " رواه اطبرانى فى الأ وسط بإسناد حسن

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Barang siapa yang membiarkan anggurnya pada hari pemetikan sehingga ia menjualnya kepada orang yang membuat arak (minuman keras), maka sesungguhnya ia telah menempuh jalan ke neraka." (HR. Tabrani dalam kitab Al-Aushath dengan isnad hasan)[22]

b. Anjing

Dalam hadist shahih No. 3230.

[21] Al-Hafizh Zaki Al-Din `Abd Al-Azhar Al-Mundzin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2002). hal. 506
[22] *Ibid.*hal. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.[23]

Dari Abu Mas`ud al Anshariy r.a. Bahwasanya saw. Melarang mengambil uang penjualan anjing, upah perzinahan (pelacuran) dan upah dukun.[24]

Dalam hadist shahih No. 2159. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيَّ وَحُلْوَانِ ٱلكَاهِنِ.[25]

"*Rasulullah SAW. Melarang memanfaatkan hasil jual anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung". (H.R Bukhori dan Muslim,Abu Daud, Tirmizi, an-Nasai dan Ibnu Majah)*

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَ قَالَ : إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود

Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi Saw. Melarang hasil penjualan anjing dan ia bersabda "Jika ia minta harga anjing itu, maka penuhilah telapak tangannya dengan debu".[26]

---

[23] Fachruddin, *Terjemah Hadist Shahih Muslim 2*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1983). hal. 107
[24] Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur`an dan Hadits Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya). Hal. 11
[25]Ibnu Majah, *Ibnu Majah II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).hal. 730
[26] Ibid. hal. 1645

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa`i

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرو الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. رواه مسلم والنسائي وَزَادَ إِلاَّ كَلْبِ صَيْدٍ.

Dari Abu Zubair r.a, ia berkata: " Aku bertanya kepada Jabir tentang harga kucing dan anjing, " ia menjawab: "Nabi Saw telah melarang tentang itu." (HR. Muslim dan Nasa`i. ia menambahkan: "kecuali anjing pemburu").[27]

c. Buah yang belum nyata baiknya (masak)

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

"Dari Ibnu Umar r.a. Bersabda : Bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Beliau memberikan larangan si penjual dan si pembeli".[28]

Hadist Shahih Muslim No. 916

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ

Diriwayatkan dari abu al-bakhtari: saya pernah bertanya kepada ibn `abbas r.a. tentang menjual buah kurma di pohonnya. Lalu ibn `abbas r.a. berkata, "rasulullah saw. Melarang seseorang menjual buah di pohonnya hingga dia dapat memakannya atau sudah tampak bahwa buah kurma itu

[27] Ibid. hal. 12
[28] Ibid. hal. 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah waktunya dimakan (dipetik), dan hingga buah itu ditimbangnya .” lalu saya menannyakan kepadanya, “apakah maksud buah itu ditimbangnya?” lalu ada seseorang di dekatnya berkata, “hingga ditaksirnya.”[29]

Hadist Shahih Muslim No. 917

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي

“*Diriwayatkan dari Ibn `Umar r.a.: Rasulullah Saw. Melarang menjual buah kurma di pohonnya hingga buah itu bagus (masak), dan melarang menjual buah di tangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembelinya.*[30]

d. Sperma Binatang

Larangan tentang jual beli mani (sperma) binatang berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

Hadist Bukhori No. 2284

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ضِرَابِ ٱلْفَحْلْ [31]

“*Dari Jabir, Rasulullah Saw, telah melarang menjual air mani (sperma) binatang jantan*”. [32]

---

[29] Ibid. hal. 500
[30] Ibid hal. 500
[31]Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Matan Bukhori Juz III*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2008).hal. 45
[32] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hal. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist Muslim No. 2344

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ قَرْنُهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ». قُلْنَا يَا رَسُولَاللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ « إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَلَبُهَاعَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ[33]

Dari Jabir bin Abdillah, Nabi Saw bersabda, "Tidak ada satu pun pemilik unta, sapi, ataupun kambing yang tidak menunaikan kewajiban hewan ternaknya melainkan dia akan didudukkan pada hari kiamat di suatu tempat yang terbentang rata. Orang tersebut akan diinjak oleh untanya dan dia akan ditanduk oleh sapi atau kambingnya. Pada hari itu, tidak ada hewan yang tidak memiliki tanduk atau memiliki tanduk namun patah." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kewajiban yang perlu ditunaikan terkait binatang piaraan?" Nabi Saw menjawab, "Meminjamkan hewan pejantannya secara cuma-cuma untuk mengawini hewan betina, meminjamkan embernya kepada orang yang membutuhkannya, meminjamkan hewan perah kepada orang miskin untuk diambil susunya, memperbanyak perahan susunya dengan air lalu membagikannya kepada orang di sekelilingnya, dan hewan yang bisa ditunggangi dijadikan sebagai hewan tunggangan dalam rangka jihad di jalan Allah."

e. Kelebihan air

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ ٱلْماءِ[34]

"*Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata: Rasulullah Saw melarang menjual kelebihan air."*[35]

[33] Ibid. hal. 524
[34] Syekh Faisal Abd. Aziz, *Terjemah Nailul Author Jilid 4*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993). hal. 1648
[35] Ibid. hal. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan menjual air secara umum diperkuat oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim, bahwa Nabi Saw, bersabda:

وَالنَّارِ وَالْمَاءِ الْكَلاَ فِي ثَلاَثٍ فِي شُرَكَاءُ الْمُسْلِمُونَ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi dan Ibn Abi Syaibah).

Dan dikecualikan dari keumuman larangan menjual, bagi air yang ditempatkan di bejana, karena air tersebut boleh dijual dengan diqiaskan atas bolehnya menjual kayu apabila kayu itu dipelihara oleh pemiliknya.[36]

2. Barang yang halal diperjualbelikan

   a. Barang yang dijual harus bersih dan suci

Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-qur`an dalam surat Al-A`raf ayat 157 yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

[36] Ibid. hal. 1650

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor).[37]

Dan juga dengan hadist Nabi dari Jabir bin Abdullah dalam kualitas *muttafaq `alaih*

حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِي أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ أَبِي حَبِيْبِ أَنَّهُ قَالَ قال عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامَ ا الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اْلخَمْرِ وَاْلَميْتَةِ وَالْخِنْزِيْ وَالأَصْنَامِ فَقِيْلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلُاللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ اْلمَيْتَةِ فَاِنّهُ يَدْهضنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهاَ الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَاالنَّاسُ قَالَ لاَ هُنَّ حَرَامٌ ثُمَّ قاَلَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللهُ اْليَهُوْدَ اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ السُّحُوْمَ فَأَجْمَلُوْهُ ثُمَّ باَعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ[38]

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, daging babi, dan berhala. Kemudian dikatakan kepada Nabi: "Bagaimana pendapatmu tentang lemah bangkai yang dapat dijadikan penambal perahu, pencat kulit dan dijadikan minyak lampu?" Nabi menjawab: "Tidak; hukumnya tetap haram, sesungguhnya allah setelah mengharamkan kepada orang yahudi lemak bangkai diolahnya lemak tersebut, kemudian dijualnya dan dimakannya harganya".[39]

b. Dapat dimanfaatkan secara *syar`*i

Pengertian barang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan,

[37] Ibid. hal.170
[38] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*,(Beirut: Dar al-Fikr,1994). hal. 832
[39] Ibid. hal. 1643

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bungaan, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.[40]

Yang menjadi dasar dari persyaratan manfaat ini adalah hadist nabi yang melarang memperjual belikan patung tersebut di atas, karena dalam pandangan islam patung tersebut termasuk sesuatu yang tidak berguna.

c. Mampu menyerahkan barang yang dijual

Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung diudara, ikan dalam kolam, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas`ud ra, yang berbunyi:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِى اْلماءِ فَاِنَّهُ غَرَر

"*Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan.*" [41]

d. Mempunyai kuasa terhadap yang akan dijual

Perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab

[40] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 133
[41] Labib MZ, *Kumpulan Hadist Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya: Tiga Dua, 1993). hal.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. [42]

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadist Nabi dari Hakim bin Hizam yang dikeluarkan oleh Ahmad:

قلت يا رسول الله إنى أشترى بيو عا فما يحل لى منها وما يحرم علي قال إذااشتريت شيأ فلا تبعه حتى تقضيه

"*Saya berkata kepada Rasul SAW. Saya telah membeli sesuatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apakah yang haram? Nabi berkata: bila engkau membeli sesuatu kamu jual sampai engkau sendiri memegangnya.*"[43]

Sesungguhnya yang dimaksud pelarangan ini, bahwa seseorang menjual barang yang ia tidak dapat menyerahkannya. Karena barang yang karena ia tidak dapat menyerahkannya, pada hakekatnya bukanlah miliknya. Sehingga jual beli menjadi gharar.[44]

e. Barang yang dijual dapat diketahui zat, jumlah, dan sifatnya

Yakni melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan jika akad

[42] Ibid. hal. 135
[43] Ibid. hal. 1671
[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12,(Jakarta: Pena Pundi Asksara,2006). hal. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi, maka menjadi batal. Dalilnya hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Ahmad

وَعَنْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ ، اَنَّ النَبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : لَا تَشْتَرُوْ السَّمَكَ فِي الماَءِ فَاِنَّهُ غَرَرٌ .

Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW. Bersabda: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena yang demikian itu termasuk gharar".(HR. Ahmad)[45]

Boleh menjual satu *sha*` (2,5) walaupun tidak diketahui jenis ukuran *sha*`-nya, jika diketahui ukurannya seperti sepuluh *sha*`, maka akad sah secara pasti dan yang akan dijual adalah sepuluh.[46]

Dalam asas-asas hukum muamalat, terdapat dua macam milik yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna.[47]

1. Milik sempurna

   Ciri-ciri milik sempurna:

   a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
   b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

[45]Qadir Hassan, *Nailul Authar Jilid 3*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993). hal.1652
[46]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010). hal. 57
[47]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Milik tidak sempurna

Milik tidak sempurna ada tiga macam:

a. Milik atas zat benda saja, tanpa manfaatnya

Milik seperti ini terjadi apabila zat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedang manfaatnya adalah milik orang lain. Contohnya menyewakan rumahnya pada orang lain.

b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam perorangan

Dalam hal ini pemilikan manfaat benda bersifat perorangan karena yang menjadi titik berat tujuannya adalah orang yang berkepentingan, bukan benda yang diambil manfaatnya.

c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya,

Yaitu yang disebut hak-hak kebendaan, tanpa memperhatikan faktor orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan benda bersangakutan. Dengan kata lain, hak kebendaan itu melekat pada benda yang diambil manfaatnya, bukan pada keadaan orang yang berhak atas manfaat benda itu.

B. Jual Beli dan PKL Dalam PERDA Kabupaten Jember Tentang Pedagang Kaki Lima

Secara umum Perda kabupaten Jember ini tidak mengatur tentang jual belinya, karena pemerintah setempat tidak memperjualbelikan kios pasar akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi memberikan dalam arti menyewakan tempat yang layak untuk para pedagang dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi perda hanya mengatur tentang PKL yang ada di daerah Jember.

Peraturan yang terdiri dalam VIII Bab tersebut memuat secara lengkap dan detail mulai dari ketentuan umum. Dalam Bab I ketentuan umum, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. Untuk menempati lokasi pasar dan mendapatkan fasilitas umum pasar, PKL wajib memiliki surat penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dan untuk kesejahteraan dan ketertiban pasar maka dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

1. Lokasi

Setiap PKL melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban. Sedangkan untuk PKL yang berada diluar lokasi pasar akan dikenakan penertiban oleh pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perizinan

Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL secara tertulis kepada bupati melalui pejabat yang telah ditunjuk. Izin yang telah diberikan hanya berlaku satu tahun, akan tetapi izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan pada siapapun dan dalam bentuk apapun. Perolehan izin tidak dipungut biaya dan Setelah satu tahun izin dapat diperpanjang.

3. Hak dan Kewajiban

Hak sebagai PKL yaitu :

a. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya
c. Memperoleh perlindungan keamanan.

Kewajiban sebagai PKL:

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mematuhi jam buka dan jam tutup yang diatur
c. Membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya
d. Menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

f. Menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur.

4. Hal-hal yang dilarang di pasar Tanjung

Dalam Perda Bab V pasal 9, setiap PKL dilarang membuat bangunan tempat melakukan usaha yang bersifat permanen. Serta menggunakan lahan melebihi ketentuan yang telah diizinkan. Begitu juga melakukan kegiatan usaha yang dilarang, melakukan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor, dan melakukan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum.

5. Sanksi Administrasi

Dalam pasal 11 dijelaskan bahwa, PKL yang sudah mendapatkan izin lokasi akan diberikan sanksi dalam bentuk peringatan dan teguran secara tertulis apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya. Dan tegoran secara tertulis yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk akan diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu. Apabila tegoran masih tidak di indahkan maka PKL yang bersangkutan dilakukan pembongkaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlanjut pada pasal 12 mengenai pencabutan izin lokasi PKL. Hal tersebut akan dilakukan jika :

a. Ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatan usahanya
b. Ijin diperoleh atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh PKL yang bersangkutan
c. PKL tidak melaksanakan perbaikan setelah mendapatkan peringatan
d. Terdapat keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL
e. Terdapat keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha PKL atas kegiatan usahanya.

Pelaksanaan pencabutan izin lokasi PKL disertai dengan penutupan tempat usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PELAKSANAAN JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) PASAR DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER

A. Gambaran Umum Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Gambar: 1
Kondisi Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Sumber : Dokumentasi Penelitian di Pasar Tanjung Kabupaten Jember: 2012

Pasar tanjung merupakan salah satu bagian dari kota jember yang berhawa tropis di bagian tenggara propinsi jawa timur. Yang berada diantara kawah Ijen dan gunung Bromo serta dikelilingi perkebunan yang sebagian besar ditanami tembakau, kopi, coklat, tebu, dan sayur-sayuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar tanjung termasuk pasar induk terbesar yang memiliki luas sekitar 2,1 Ha di kabupaten Jember. Salah satu pasar yang terletak di area strategis di jalan KH. Samanhudi, maka tak heran jika pasar Tanjung ditempati oleh banyaknya pedagang yang berjualan berbagai barang kebutuhan masyarakat.

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, dimana obyek yang penulis amati adalah tentang jual beli kios pasar "milik umum" di pasar tanjung kabupaten Jember.

Aktifitas pasar merupakan suatu kegiatan yang tidak lepas dari perhatian suatu wilayah, dikarenakan pada kegiatan itulah terjadinya hubungan ekonomi yang bersifat kontinyuitas sebagai kebutuhan primer masyarakat, bermacam-macam kebutuhan manusia tersedia, mulai dari kebutuhan bahan pokok sampai dengan kebutuhan sekunder lainnya. Gejolak perekonomian suatu daerah dapat diukur dari aktifitas perdagangan di pasar.

Pasar Tanjung ini terdiri dari dua lantai. Lantai I, merupakan bangunan Los.[1] yang digunakan khusus oleh pedagang buah, sayur-sayuran dan peralatan dapur. Sedangkan pada lantai II, merupakan

[1] Los adalah bangunan tetap ataupun tidak didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dinding.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan kios permanen dan semi permanen yang digunakan khusus oleh para pedagang macam-macam pakaian dan barang-barang eletktronik.

Akan tetapi di pasar Tanjung ini mayoritas barang yang diperjualbelikan adalah sayur-sayuran dan buah.

Karena pasar Tanjung ini merupakan pasar grosir, maka pasar ini dibuka selama 24 jam. Adapun waktu aktifitas pasar untuk pedagang dalam melakukan aktifitasnya terbagi dua,[2] yaitu:

- Pagi hari : jam 03.00 – 15.00
  untuk pedagang di lokasi pasar lantai atas
- Sore hari : jam 15.00 – 06.00
  untuk pedagang di lokasi pasar lantai bawah

Para pedagang ada yang menempati kios-kios permanen dan ada pula yang lesehan. Pasar Tanjung berada di naungan DIPPENDA (Dinas Pendapatan Daerah). Ini berarti bahwa pasar Tanjung termasuk salah satu sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan dipasar Tanjung diperoleh dari pajak yang dikenakan kepada penjual. Pengaturan tentang berapa besar pajak yang harus dibayar oleh pedagang dipasar Tanjung ditentukan berapa luas los atau kios yang dipergunakan untuk berjualan, semakin besar losnya maka semakin besar pula pajaknya.

[2] Wawancara dengan Ibu Ismiyawati, salah seorang pedagang di lokasi lantai atas pasar. Pada tanggal 04 juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pajak retribusi pasar ini ada yang dibayar harian dan ada pula dengan sistem bulanan. Bagi para pedagang yang tidak mempunyai tempat berjualan tetap maka dikenakan pajak harian. Sedangkan yang menempati tempat permanen atau los tetap maupun kios-kios dikenakan pajak bulanan. Selain pajak tempat, bagi para pedagang ditarik dana kebersihan dan jaga malam, namun dana ini hanya dibebankan bagi para pedagang yang menempati kios-kios saja. Apalagi kondisi pasar tradisional ini semakin hari semakin kumuh, becek, bau, dan bangunannya kurang terawat sangat memerlukan perbaikan dan pengembangan oleh pengelola pasar.

Adapun data-data pada unit pasar Tanjung Jember dapat di lihat pada uraian singkat dibawah ini :[3]

a. Batas-batas wilayah pasar Tanjung Jember ;
   - Sebelah Utara : Jl. KH. Samanhudi
   - Sebelah Selatan : Jl. KH. Siddiq
   - Sebelah Barat : Jl. Trunojoyo
   - Sebelah Timur : Jl. HOS. Cokroaminoto

b. Fasilitas Umum;
   - Mushola.
   - Wartel.
   - MCK.

[3] Arsip Pasar Tanjung Kabupaten Jember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tempat Sampah.
- Kontainer.

1. Keadaan Demografi

Gambaran sosial para pedagang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dinamika kehidupan sosial para pedagang pasar Tanjung. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan tentang kondisi banyaknya para pedagang, keagamaan, serta pendidikan para pedagang pasar Tanjung.

Karena banyaknya perkebunan, pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi lapangan pekerjaan masyarakat Jember. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk kondisi pertanian.

Masyarakat pasar Tanjung rata-rata memeluk agama Islam, karena banyak juga pendatang. Tetapi mereka dalam menjalankan ibadah mereka saling menjaga kerukunan, sehingga mereka hidup damai.

B. Proses Terjadinya Jual Beli Kios (Milik Umum) Pasar Dipasar Tanjung Kabupaten Jember

1. Latar belakang terjadinya jual beli kios (milik umum) pasar di Pasar Tanjung

Di pasar Tanjung terdapat sejumlah kios permanen dan semi permanen, beberapa kios yang mempunyai tempat strategis dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai banyak pelanggan, memanfaatkannya untuk memperjualbelikan kios tersebut.

Karena pasar Tanjung berada di bagian kota, sangat strategis bagi para pedagang untuk berjual beli. Banyaknya para pendatang yang ingin berdagang di pasar tradisional tersebut, membuat beberapa pedagang lama untuk memperjualbelikan kios pasar.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa, boleh dan sah jual beli kios (milik umum) yang dilakukan oleh pedagang atau pihak pertama selaku penyewa kios pasar tersebut, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih.

Mereka berani memperjualbelikan kios tersebut atas dasar karena mereka akan selamanya menempati tempat tersebut dengan terus membayar uang sewa dan terus memperpanjang masa sewa tiap tahun. Jadi mereka tidak merasa takut jika tiap kali pembayaran mereka yang mematuhinya.[4]

2. Barang yang diperjualbelikan

Barang yang dijadikan obyek jual beli adalah kios pasar, yang mana kios tersebut adalah milik umum atau pemerintah. Pada dasarnya pemerintah daerah menyediakan pasar dengan beberapa kios dan los hanya untuk mendisiplinkan para pedagang dalam melakukan kegiatan

[4] Wawancara dengan bapak Muslihin, salah satu pedagang sayur. Pada tanggal 7 juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha. Jadi status kios tersebut adalah sewa. Dalam artian pemerintah menyewakan kios untuk melakukan usaha bukan diberikan untuk dimiliki atau diperjual belikan oleh pedagang pada pihak lain.

3. Proses pelaksanaan jual beli

a. Cara/ tehnik pemasaran

Mempengaruhi calon pembeli tentunya mempunyai sikap yang ramah, santun, cara bicara yang baik dalam menawarkan harga dan dan lebih pentingnya yaitu kerjasama. Karena disini penjual saling kerjasama dalam menutupi transaksi terlarang tersebut.

Dalam prakteknya, terdapat dua cara bertransaksi, yaitu:

Pertama, penjual bekerja sama dengan pihak lain (calo), tetapi calo tersebut juga teman dekat penjual yang meminta bantuan agar mencarikan seseorang (pembeli) untuk mau membeli kios pasar tersebut. Kebanyakan cara inilah yang dipergunakan oleh penjual untuk mencari pembeli, meskipun penjual memberikan sedikit upah untuk calo atau teman dekatnya tersebut.[5]

Kedua, penjual menunggu seseorang yang berkunjung ke pasar dan melihat kios milik penjual. Selain kios milik penjual berada pada posisi yang sangat strategis, dan banyaknya pelanggan yang datang ke

[5] Wawancara dengan Ibu Maryamah, salah satu pedagang kerudung dilantai atas. Pada tanggal 05 juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kios tersebut untuk membeli sayur-sayuran. Timbullah niat pembeli menawarkan sendiri untuk membeli kios pasar tersebut

Demikianlah cara penjual dalam mempengaruhi calon pembeli, sehingga terjadilah jual beli kios pasar milik umum.

b. Penetapan harga

Sebagaimana proses tawar-menawar yang biasa terjadi, penjual menawarkan harga yang tinggi, akan tetapi pembeli menginginkan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Maka terjadilah tawar menawar sehingga terdapat kesepakatan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di dalam proses tawar menawar hingga kesepakatan harga oleh keduanya pastilah terjadi naik turunnya harga.

Jadi cara menetapkan harga yang disepakati terjadi jika kedua belah pihak itu terdapat unsur rasa suka sama suka, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada kesulitan dalam serah terima barang.

Setelah menetapkan harga yang telah disepakati, maka kedua belah pihak melakukan ijab qabul.

Dalam prakteknya, penetapan harga kios tidak bergantung pada luas atau lebarnya kios tersebut, akan tetapi faktor utama yang menjadikan mahalnya harga kios tersebut adalah banyaknya pelanggan yang datang untuk membeli barang dagangannya. Terdapat dua macam kios yang telah diperjualbelikan yaitu:

1. Kios pakaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa kios pakaian yang terletak di lantai atas pasar juga termasuk salah satu kios yang ramai dikunjungi para pembeli. Akan tetapi tak seramai kios sayur-sayuran dan buah-buahan di lantai bawah. Karena alasan demikianlah penjual menjual kios tersebut lebih murah dari pada kios sayur dan buah. Dijual lebih murah karena pakaian termasuk barang yang tidak di butuhkan stiap hari. Harga berkisar 19 sampai 23 juta rupiah. Tergantung tempat strategis dan banyaknya pelanggan.[6]

2. Kios sayur-sayuran dan buah

Kios sayur-sayuran dan buah-buahan pastilah terletak di lantai dasar atau bawah karena untuk memudahkan yang setiap harinya keluar masuknya sayur dan buah. Kios di lantai bawah memang paling ramai dikunjungi para pembeli karena merupakan kebutuhan rumah tangga setiap harinya. Bagi beberapa pelaku usaha sayur dan buah yang menempati kios dengan letak yang strategis mendapatkan inisiatif atau ide untuk memanfaatkannya yakni dengan memperjualbelikan kios tersebut dengan harga yang lumayan mahal. Apalagi di dukung dengan banyaknya pelanggan yang mendatangi kios tersebut. Sama hal nya dengan kios pakaian dilantai atas pasar. Harga yang ditawarkan berkisar 23 sampai 25 juta rupiah.

[6] Wawancara dengan ibu Rudhiyah, salah satu pedagang pakaian. Pada tanggal 06 juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Cara ijab dan qabul

Dan untuk memudahkan bertransaksi jual beli antara penjual dan pembeli maka perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami antara keduanya. Adapun bahasa yang sering digunakan dipasar Tanjung adalah bahasa Jawa meskipun tidak sedikit pula orang yang berasal dari kalangan yang berbahasa Madura.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa seorang penjual apabila menawarkan dagangannya dengan sikap yang ramah, sopan, dan baik, maka pembeli menilai penjual tersebut adalah orang yang baik dan jujur dalam berjualan. Sedangkan sebaliknya apabila penjual menawarkan dengan sikap yang tidak Ramah dan tutur katanya kasar, maka pembeli pun menilai penjual tersebut tidak jujur. Jadi, sikap yang demikian sangatlah mempengaruhi dalam mengumpulkan atau memperoleh pelanggan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) DI PASAR TANJUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER NO. 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

A. Jual Beli Kios (Milik Umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember di Lihat Dari Segi Hukum Islam

1. Di Lihat Dari Segi Hukum Islam Terhadap Rukun Jual Beli

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli memiliki 3 (tiga) rukun:

1. *Al- 'Aqidain* (pihak yang berakad)

   Setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.

2. *Al-Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi mencakup barang dan uang).

   Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Shighat* (lafal)

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pembeli dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penjual. *Shighat* boleh dilakukan secara *sharih* (*shighat* yang jelas dan lugas) dan *kinayah* (kiasan).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kios (milik umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember sesuai dengan hukum Islam karena rukun dalam jual beli sudah terpenuhi.

2. Di Lihat Dari Segi Hukum Islam Terhadap Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1. *Al-'Aqid* (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila), dan baligh atau *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga).

   Seorang budak apabila melakukan transaksi jual beli tidak sah kecuali atas izin dari tuannya, karena ia dan harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barangsiapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka hartanya itu milik penjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkan juga membeli apa yang dimiliki oleh budak itu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Demikian pula orang gila dan anak kecil (belum baligh) tidak sah jual-belinya, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

Para ulama ahli tafsir mengatakan: "Ujilah mereka supaya kalian mengetahui kepintarannya", dengan demikian anak-anak yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukannya hingga ia baligh. Dan di dalam ayat ini juga Allah melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengendalikan harta.

Penjual dan pembeli harus saling ridha dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak diungkapkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa` ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Hadist No. 2185, dari al-Baihaqi Ibn Majah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ[1]

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela."

1. Al-'Aqdu (transaksi/ijab-qabul) dari penjual dan pembeli.

Ijab (penawaran) yaitu si penjual mengatakan, "Saya jual barang ini dengan harga sekian". Dan Qabul (penerimaan) yaitu si pembeli mengatakan, "Saya terima atau saya beli". Di dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-beli, maka tidak sah jual-beli yang dilakukan tanpa mengucapkan lafaz "Saya jual… dan saya beli…".

Pendapat kedua: Tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab-qabul dalam setiap bentuk jual-beli. Bahkan Imam Nawawi pemuka ulama dalam mazhab Syafi'i melemahkan pendapat pertama dan memilih pendapat yang tidak mensyaratkan ijab-qabul dalam aqad jual beli yang merupakan mazhab Maliki dan Hanbali.

[1] Majah ibnu,*Ibnu Majah II*, (Beirut: Daar al Fikrr al kotob Islamiyah,1997). hal. 3364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil pendapat kedua sangat kuat, karena Allah dalam surat An-Nisa' hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz *ijab-qabul*. Dan saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana diketahui dengan lafaz ijab-qabul juga dapat diketahui dengan adanya *qarinah* (perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapan apa-apa dari kedua belah pihak).

Pada Bab III telah dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli semuanya dilakukan dengan cara yang ramah, sopan, dan baik. Ucapan atau keberadaan penjual dan pembeli pada waktu akad semuanya di anjurkan dalam hukum Islam.

2. *Al-Ma'qud 'Alaihi* (objek transaksi mencakup barang dan uang).

   Al-Ma'qud 'Alaihi memiliki beberapa syarat:

   a. Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi saw bersabda:

      Hadist Shahih No. 3488

      إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya". (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih)[2]

b. Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima. Dan tidak boleh hukumnya menjual barang yang telah dibeli namun belum terjadi serah-terima barang.

c. Barang yang dijual bisa diserahkan kepada si pembeli

d. Barang yang diperjual-belikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli dan penjual.

Cara penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang pasar Tanjung kabupaten Jember tersebut dalam jual beli kios pasar antara penjual dan pembeli yakni jika pembeli sudah mempunyai uang maka penjual menjual kios tersebut, mulai dari tempat dan perabotan dan seisinya. Akan tetapi dalam akad ini terdapat batasan waktu untuk memilikinya. Padahal dalam jual beli tidak terdapat batasan waktu untuk memilikinya ataupun menggunakannya. Berbeda dengan akad sewa-menyewa yang memberikan batasan waktu untuk mempergunakannya.

[2] Muhammad Abd Aziz al- Kholidi, *Sunan Abu Dawud 3*. (Beirut: Daar al- Kotob Ilmiya, 1996). hal. 487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kios (milik umum) di pasar Tanjung Kabupaten jember bertentangan dengan hukum Islam karena syarat dan rukun dalam jual beli tidak terpenuhi dari segi kepemilikan kios (barang) yang dijadikan objek jual beli (*Ma'qud 'alaihi*), karena barang tersebut bukan milik sempurna penyewa kios, melainkan milik sempurna pemerintah. Dan memberikan batasan waktu memilikinya. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi saw tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian dia mengambil uang orang tersebut dan membeli barang yang diinginkan dari toko lain, maka Nabi Saw menjawab Dalam hadist riwayat At-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam berkata :

حَدَثْنَا قُتَيْبَةَ حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَك, عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ

Dikabarkan pada kita dari Qutaibah, Dikabarkan pada kita dari Hammad Ibnu Zaid dari Ayyub, dari Yusuf Ibnu Malik , dari Hakim Ibnu Hizam menceritakan: "Rasulullah SAW telah melarang menjual sesuatu yang bukan milikku (tidak ada padaku)."

Pada kasus ini PKL dinyatakan berbuat salah atau dholim, karena dengan lancangnya memperjualbelikan kios milik pemerintah tanpa seizin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemilik atau pengelola pasar, maka sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II bahwasanya hal tersebut dilarang dalam islam.

Terkait dengan transaksi jual beli kios milik umum atau menggunakan lahan orang tanpa izin, selama barang yang mereka perjualbelikan adalah sah dalam hukum Islam, artinya barang tersebut milik sendiri bukan sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan, maka transaksi jual belinya sah, karena pada dasarnya yang mereka jualbelikan bukanlah barang milik orang lain. Adapun terkait tempat mereka berjualan yang tanpa izin tersebut mereka tetap berdosa dan haram memperjualbelikannya.

B. Jual Beli Kios (Milik Umum) di Lihat dari Perda Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Bab III Pasal 6 Tentang Perizinan Tempat menjelaskan bahwa, Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi terlebih dahulu. Izin Untuk memiliki izin dari kepala pasar, Bentuk perjanjian tersebut PKL harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang telah ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh Bupati. Setiap PKL memperoleh satu kali izin dan bisa diperpanjang, akan tetapi izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, dan izin tidak dipungut biaya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Bab II pasal 2 Tentang Lokasi tempat melakukan kegiatan usaha menjelaskan bahwa, setiap PKL melakukan kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati. Seperti:

a. Ketertiban, keamanan, kebersihan
b. Jam buka dan jam tutup

Sedangkan jual beli kios pasar yang ada di pasar Tanjung adalah penjual tidak meminta izin kepada kepala daerah. Akan tetapi hanya pihak pertama yang awalnya menyewa kios tersebut, kemudian di salahgunakan yakni dengan cara di perjualbelikan.

Dalam praktek pelaksanaannya, jual beli kios yang ada di pasar Tanjung menyalahi peraturan karena dalam perjanjian sewa-menyewa kios pasar menerangkan kalau setiap PKL tidak boleh memindahtangankan izin pada siapapun dan dalam bentuk apapun

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas tentang PKL yang ada di pasar tradisional Tanjung, maka jual beli kios pasar tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk jual beli ilegal yang dilarang (haram) menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Bab III Pasal 6 Tentang Perizinan Tempat lokasi dalam kegiatan melakukan usaha dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 tentang Lokasi Tempat kegiatan melakukan usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa data-data yang diperoleh di atas dengan judul "Jual Beli Kios (Milik Umum) Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diskripsi tentang jual beli kios (milik umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember adalah pedagang yang merupakan seorang penyewa kios pasar telah memperjualbelikan kios pasar dan semua barang dagangannya tersebut kepada seorang pembeli yang ingin melakukan kegiatan usaha di pasar. Yang mana tempat/kios tersebut barang sewa yang bukan milik sempurna pedagang tersebut, akan tetapi milik pemerintah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli ini tergolong jual beli yang batal karena status kios (barang) tersebut adalah barang sewa, yang seharusnya diambil manfaatnya dan. Akan tetapi kios milik umum (pemerintah) yang disewakan kepada PKL tersebut malah diperjualbelikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.u

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan syarat untuk menjual barang dagangan tertentu dan batasan waktu kepemilikan. Sedangkan dalam tinjauan Perda kabupaten Jember No.6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), praktek jual beli yang dilakukan antara penjual (PKL) dengan pembeli kios (milik umum) di Pasar Tanjung kabupaten Jember tidak diperbolehkan, karena dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa kios pasar telah dijelaskan bahwa kios pasar tidak boleh di pindahtangankan karena kios pasar adalah milik pemerintah. Akan tetapi hal itu dilakukan oleh beberapa PKL di pasar Tanjung kabupaten Jember.

B. Saran-Saran

Saran untuk pedagang pasar Tanjung agar lebih memperhatikan dan mentaati peraturan pasar serta tetap berpegang teguh pada hukum Islam. Dan untuk pihak-pihak pengelola pasar Tanjung agar lebih ketat dalam memberlakukan dan lebih memperhatikan para pedagang pasar.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Dan penulis semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya penulis berdo`a selalu mendapat hidayah dan inayah dari Allah SWT, serta tidak lepas dari lindungan-Nya. Amin ya Robbal `Alamiin…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa data-data yang diperoleh di atas dengan judul "Jual Beli Kios (Milik Umum) Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diskripsi tentang jual beli kios (milik umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember adalah pedagang yang merupakan seorang penyewa kios pasar telah memperjualbelikan kios pasar dan semua barang dagangannya tersebut kepada seorang pembeli yang ingin melakukan kegiatan usaha di pasar. Yang mana tempat/kios tersebut barang sewa yang bukan milik sempurna pedagang tersebut, akan tetapi milik pemerintah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli ini tergolong jual beli yang batal karena status kios (barang) tersebut adalah barang sewa, yang seharusnya diambil manfaatnya dan. Akan tetapi kios milik umum (pemerintah) yang

disewakan kepada PKL tersebut malah diperjualbelikan dengan memberikan syarat untuk menjual barang dagangan tertentu dan batasan waktu kepemilikan. Sedangkan dalam tinjauan Perda kabupaten Jember No.6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), praktek jual beli yang dilakukan antara penjual (PKL) dengan pembeli kios (milik umum) di Pasar Tanjung kabupaten Jember tidak diperbolehkan, karena dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa kios pasar telah dijelaskan bahwa kios pasar tidak boleh di pindahtangankan karena kios pasar adalah milik pemerintah. Akan tetapi hal itu dilakukan oleh beberapa PKL di pasar Tanjung kabupaten Jember.

B. Saran-Saran

Saran untuk pedagang pasar Tanjung agar lebih memperhatikan dan mentaati peraturan pasar serta tetap berpegang teguh pada hukum Islam. Dan untuk pihak-pihak pengelola pasar Tanjung agar lebih ketat dalam memberlakukan dan lebih memperhatikan para pedagang pasar.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Dan penulis semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Akhirnya penulis berdoa selalu mendapat hidayah dan inayah dari Allah SWT, serta tidak lepas dari lindungan-Nya. Amin ya Robbal Alamiin...

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* Cetakan 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Abdullah Lam Bin Ibrahim, *Fiqih Financial,* Era Intermedia, Solo, 2005.

Achmad Muh Yusuf, *Ensiklopedi Tematis. Ayat Al-qur'an dan Hadist Jilid 2,* Widya Cahaya, 2007.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhar Al-Mundzin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Mizan Media Utama, Jakarta, 2002.

Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Kencana, Jakarta, 2003

Burhan Bangin, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan Kualitatif* , Universitas Airlangga, Surabaya, 2001

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* , PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2009

Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam,* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006

Depag RI, *Al-Hikmah AL-Qur;an dan Terjemahannya,* Diponegoro, Bandung, 2008

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Fachruddin, *Terjemah Hadist Shahih Muslim 2,* N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1983

Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2010

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2,* Daar Al- Fikr, Beirut, 1994.

Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Matan Bukhori Juz III,* Daar Al-Fikr, Beirut, 2008.

Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 3,* Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Labib MZ, *Kumpulan Hadist Pilihan Shahih Bukhari*, Tiga Dua, Surabaya,1993

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009

M. Dahlan, Y. Al Barry dan L Iya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Target Press, Surabaya, 2003

Moh. Nazir, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, UIN Malang Press, Malang, 2009

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.

Musthafa Kamal, *Fikih Islam*,Cetakan Pertama, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008.

Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

Qadir Hassan, *Nailul Authar Jilid 3*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993

Rachmat Syafe`i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Pena Pundi Asksara, Jakarta, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Al Fabeta, Bandung, 2008.

Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Cetakan ke-13, Hasyimi Press, Bandung, 2010.

Syekh Faisal Abd. Aziz, *Terjemah Nailul Authar Jilid 4*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993.

Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi`i Juz 2*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2006.

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Cetakan IV, Daar al-Fikr, Damaskus, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **ILMIYAUL FAIZAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Abdullah, M. Ag.
NIP. 196309041992031002

Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 19741025006041002

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Dr. Abdul Kholiq Syafaat, MA
NIP.197106052008011026

Pembimbing,

Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

Surabaya, 25 September 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002